



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN IV JURAI

Jln. Jendral Sudirman Salido, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,
Telepon / Faksimile (0756) 22211,

Laman <https://ivjuraicec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el ivjuraicec@pesisirselatankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN IV JURAI

NOMOR : 400.2.4.5/55/CIVJ/2025

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KECAMATAN IV JURAI TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2027

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak di tingkat kecamatan, diperlukan upaya terkoordinasi untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kecamatan IV Jurai sebagai upaya peningkatan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan IV Jurai;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45824);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 Tanggal 31 Desember 2024;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31

Desember 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan periode Tahun 2025 sampai dengan 2027 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan perempuan dan anak;
2. Melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak di wilayah Kecamatan IV Jurai;
3. Meningkatkan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui anggaran Kecamatan IV Jurai;

KEEMPAT Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut;

KELIMA Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;

Salido, 16 Januari 2025
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198506122004122001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT IV JURAI
 NOMOR : 400.2.4.5/55/CIVJ/2025
 TANGGAL : 16 JANUARI 2025
 TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 DAN ANAK DI KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR
 SELATAN PERIODE TAHUN 2025 SAMPAI DENGAN 2027

NAMA – NAMA SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	UNSUR
1.	Ferro Yuandha Putri, S.STP	PELINDUNG	Camat
2.	Ir. Syafrizal Ucok, MM	Penasehat	Ninik Mamak
3.	Buya Aprinal	Wakil Penasehat	Forum Dewan Perwakilan Cabang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
4.	Chyntia Sukriani, SE	Pembina	Ketua TP PKK Kecamatan
5.	Zulmadenti, S.Ag	Ketua Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak	Kasi Kessos Kecamatan
6.	Yulia Nur Annisa	Wakil Ketua	TKSK Kecamatan
7.	Mismar Prihatin	Sekretaris	PKK
8.	Weli Perdana, S.Km	Wakil Sekretaris	Tenaga Kesehatan
9.	Dewi Siti Rosyana, A.Md	Bendahara	Masyarakat

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
 yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

10.	Aiptu Andre Hasefan	Anggota	Bhabinkamtibmas
11.	Sertu Impian	Anggota	Babinsa
12.	Zaimal Elpatani, S.Ag	Anggota	Tokoh Agama
13.	Rizana Taufik	Anggota	Tokoh Masyarakat

Salido, 16 Januari 2025
CAMAT IV JURAI



FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198506122004122001